

**STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB MALIKI DAN  
MAZHAB SYAFI'I TENTANG WAKAF SECARA TEMPORAL  
DAN PENGARUHNYA DALAM KHI DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA I (S-I)  
DALAM ILMU HUKUM ISI .AM

OLEH:

M. NOR IKHSAN  
00360418

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
PEMBIMBING  
1. Drs. H. A. MALIK MADANY, MA.  
2. SITI DJAZIMAH, S. Ag., M. SI.  
YOGYAKARTA

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005

**Drs. H A. Malik Madany, MA.**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara M. Nor Ikhsan

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Nor Ikhsan

NIM : 00360418

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul Skripsi : "Studi Komparatif antara Mazhab Maliki dan Mazhab  
Syāfi'i tentang Wakaf Secara Temporal dan Pengaruhnya  
dalam KHI di Indonesia"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar serjana strata  
satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera  
dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. Wb.*

Yogyakarta, 3 Rabiul Akhir 1426 H.

12 Mei 2005 M.

Pembimbing I

  
Drs. H. A. Malik Madany, MA.  
NIP : 150 182 698

**Siti Djazimah S.Ag, M.SI.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas  
Hal: Skripsi  
Saudara M. Nor Ikhsan

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Nor Ikhsan

NIM : 00360418

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul Skripsi : "Studi Komparatif antara Mazhab Maliki dan Mazhab

Syāfi'i tentang Wakaf Secara Temporal dan Pengaruhnya  
dalam KHI di Indonesia"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar serjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

Yogyakarta, 3 Rabiul Akhir 1426 H.  
12 Mei 2005 M.

Pembimbing II

  
Siti Djazimah S.Ag, M.SI.  
NIP : 150 282 521

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

### STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG WAKAF SECARA TEMPORAL DAN PENGARUHYA DALAM KHI DI INDONESIA

Yang disusun oleh :

**M. NOR IKHSAN**  
NIM : 00360418

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 14 Juni 2005/  
7 Jumadil awal 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu  
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 21 Jumadil Awal 1426 H  
28 Juni 2006 M

DEKAN

FAKULTAS SYARI'AH  
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA  
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Agus Moh. Najib S.ag M. Ag.  
NIP: 150 275 462

Agus Moh. Najib S.ag M. Ag.  
NIP: 150 275 462

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.  
NIP : 150 182 698

Siti Djazimah S.ag, M.SI.  
NIP : 150 282 521

Pengaji I

Pengaji II

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.  
NIP: 150 182 698

Drs. Riyanta M. Hum.  
NIP: 150 259 417

## Halaman Motto

المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحةات خير عند  
ربك ثوابا وخير أملأ

*"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal-amal yang  
kekuat lagi saleh adalah lebih baik dari sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk  
menjadi harapan"<sup>1</sup>*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup>*Al-Kahfi: (46): 18.*

## HALAMAN PERSEMPAHAN

Skripsi ini kami persembahkan Kepada

Pertama :

*Almamater tercinta  
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga*

Kedua:

*Ayah dan bunda tersayang  
yang telah menjadikan kucuran keringat  
dan doanya sebagai kekuatan untuk menyelesaikan  
program akademik kami*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين . اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدًا عبد و رسوله . اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى الله و صحبه اجمعين اما بعد :

*Alhamdulillah* dengan segenap kesungguhan yang teriring dengan *ridha Allah*, skripsi ini akhirnya dapat dislesaikan. Tidak bisa dipungkiri, bahwa selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu, baik itu berupa motivasi moril dan spirituial, maupun bimbingan dan kerjasamanya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai rasa hormat dan rendah hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan, serta seluruh staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag, dan Ibu Nur'ainy, SH. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A., dan Ibu Djazimah, S.Ag., M.SI, selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Drs. H. A. Malik Madany, M.A. selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Habib, yang telah turut membantu mempercepat proses administrasi penulisan skripsi ini.

6. Berikutnya, adalah bagi seluruh rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Di antaranya Ahmad Zaini, Anisa Rahmat, Halimuddin, teman wisma Gasenwa, satu Akademik dan banyak yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
7. Tidak lupa pula terima kasih kami persembahkan pada *Abī wa Ummī* tercinta yang telah dengan ikhlas dan penuh perjuangan mendoakan anaknya untuk dapat menggapai cita-cita dan tetap teguh di jalan Allah SWT.

Untuk semuanya, kami selalu berharap semoga Rahmat dan Taufiq Allah yang Maha Kasih senantiasa terlimpahkan kepada kita semua. *Amin Ya Rabb al 'Alamien.*

Yogyakarta, 15 Safar 1426 H.

26 Maret 2005



M. Nor Iksan

Nim. 00360418



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	shā	s	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	hā'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	śin	s	-

ش	syīn	sy	-
ص	Şād	ş	ş (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf'	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ḥā'	h	-
ء	hamzah	'	aposirof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
يـ	yā'	y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yažhabu
سُل - su'ila	ذَكْر - žukira

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa	هول - haula
-------------	-------------

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
ى	Maksūrah	ī	i dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla      قيل - qīlā

رمى - ramā      ينقول - yaqūlu

### 4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbu'ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbu'ah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: روضة الجنة - raudah al-Jannah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبْنَا - rabbanā

نعم - nu'imma

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرّجُل -- ar-rajulu

السيدة – as-sayyidatu

- b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah mupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلْمَنْ - al-qalamu  
الْبَدِيعْ - al-badi'ū

الْجَلَالُ - al-jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شَيْءٌ - syai'un  
أَمْرٌ - amrū  
النَّوْءُ - an-nau'u  
تَأْخِذُونَ - ta'khužūna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ - Wa innal-lāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau  
- فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ Fa ‘aufū al kaila wa al-mīzān

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا حَمَدَ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

انَّ اُولَى بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi  
Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفُتُحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

الله الامر جميعاً

- lillāhi al-amru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



D. Pendapat Mazhab Syāfi'i tentang Wakaf yang Bersifat Temporal ..	65
--	----

<b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG WAKAF YANG BERSIFAT TEMPORAL.....</b>	<b>68</b>
A. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Perbedaan Pendapat.....	68
B. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Dipilihnya Mazhab Syāfi'i dalam KHI Di Indonesia .....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran-saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
I. TERJEMAHAN .....	I
II. BIOGRAFI ULAMA.....	IV
III.CURRICULUM VITAE.....	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Dalam agama Islam harta wakaf menempati kedudukan yang penting untuk mensejahterakan dan menunjang dinamika kehidupan, baik dari segi ibadah maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya. Nilai ekonomi sosial yang terkandung di dalamnya tentu sangat erat dengan kepentingan umum, bahkan bisa menjadi suatu aset untuk membangun masyarakat yang makmur dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Namun demikian, dalam perjalanannya, terkadang timbul permasalahan yang berkisar pada adanya kehendak si pewakaf untuk memberikan tempo atau jangka waktu terhadap harta yang ingin diwakafkannya agar kelak bisa diambil kembali menjadi miliknya.

Dalam masalah ini penyusun mencoba memberikan alternasi solusi dengan memaparkan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syāfi'i, terutama dari segi hukum dan *istidlāl* yang mereka gunakan. Dan dari sini pula dapat dilihat perbedaan dan persamaan pendapat dalam memecahkan masalah tersebut, yang kemudian penyusun juga berupaya mencari korelasi antara dua pendapat mazhab tersebut dan pengaruhnya terhadap KHI di Indonesia. Di sinilah letak relevansi menguak kembali pendapat dua mazhab di mana satu sama lain—walaupun keduanya terjalin hubungan guru-murid—kadang terlihat kontroversial, salah satunya dalam masalah yang sedang penyusun teliti ini.

Guna penelitian skripsi ini, penyusun menggunakan perangkat analisis *deskriptif-analitis-komparatif* sebagai acuan untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif. Selanjutnya, perangkat analisis tersebut dijabarkan dengan pola nalar *normatif*, yaitu berupaya menjelaskan tentang masalah penarikan kembali harta wakaf yang bersumber dari mazhab Maliki dan mazhab Syāfi'i yang kemudian kedua pendapat tersebut oleh penyusun dijadikan dasar pijakan untuk melihat sejauh mana pengaruh kedua pendapat mazhab itu terhadap KHI yang telah berlaku di Indonesia.

Masalah mendasar yang menjadi perbedaan dari kedua mazhab tersebut dalam mengistinbat hukum. Mazhab Maliki berpendapat bolehnya melakukan wakaf secara temporal atau tidak menyatakan untuk selama-lamanya dalam mewakafkan harta tersebut, dan kemudian boleh untuk ditarik kembali, sedangkan mazhab Syāfi'i berpendapat memberikan tempo waktu dalam berwakaf tidaklah sah, apalagi nanti ingin ditarik kembali, karena salah satu syarat dalam berwakaf tidak terpenuhi yaitu untuk selama-lamanya.

Umat Islam di Indonesia sebagian besar menganut mazhab Syāfi'i, sehingga pendapat mazhab ini dalam KHI sangat berpengaruh di dalamnya, salah satunya bisa dilihat dalam masalah perwakafan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Mewakafkan sesuatu yang bernilai manfaat bagi orang lain merupakan bagian dari anjuran agama Islam, dan termasuk dalam kategori amalan yang senantiasa mengalir (*amal jāriyah*) sejauh benda wakaf tersebut masih dapat didayagunakan dan memberikan jalan kemaslahatan bagi orang lain (*maukūf ‘alaih*). Dalam hal ini, pertama-tama benda wakaf atau harta wakaf harus dipastikan telah mengandung nilai, baik ekonomi maupun sosial serta memiliki nilai harga sesuai dengan tuntutan masyarakat. Lebih-lebih nilai itu berkapasitas makro yaitu, sebagai salah satu aset negara dalam rangka pembangunan potensi umat yang berketerkaitan dengan iman dan bertaqwah kepada Allah SWT.<sup>1</sup> Secara implisit al-Qur'an telah menerangkan, sebagaimana firman-Nya;

لَن تَنْلُوَا الْبَرَ حَتَّى تَنْفُقُوا مِمَّا تَحْبُّونَ وَمَا تَنْفُقُوا مِنْ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ<sup>2</sup>

Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW:

إِذَا ماتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةَ - صَدَقَةً جَارِيَةً أَوْ عِلْمًا يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدًا صَالِحًا يَدْعُو لَهُ<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Juhaya S. Praja, *Pengantar Perwakafan di Indonesia: Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan Piar, 1995), hlm. V.

<sup>2</sup> Ali-Imran: (3): 92.

<sup>3</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Bandung: Dahlan, t.t.), II: 14, "Kitab al-Wasiyah", "Bab ma Yulhaqu al-Insan min as-sawab ba'da wafatihi", diriwayatkan dari Yahya bin Ayub dan

اصاب عمر ارضا بخبير فأتى النبي صلي الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله اني اصبت ارضا بخبير لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تامرني به؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ان شئت حبست اصلها وتصدق بها. فتصدق بها عمر: انها لا تباع ولا توهب ولا تورث. وتصدق بها في القراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيوف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول فيه<sup>4</sup>

Dari hadis di atas, tampak jelas bahwa berwakaf tidak sekadar seperti sedekah pada lazimnya, yang hanya bersifat ritual-karitatif (*tatawwu'*), tetapi jauh lebih dari itu, amal wakaf memiliki nilai individual dan sosial. Bernilai individual karena pahala dan manfaat amal wakaf itu senantiasa mengalir sepanjang benda wakaf masih utuh dan dapat diambil manfaatnya. Dikatakan memiliki nilai sosial, karena benda wa'af sudah barang tentu menjadi aset pengembangan masyarakat dan kemajuan serta media pengembangan derap kemajuan kesejahteraan sosial keagamaan.<sup>5</sup>

Namun demikian, terkadang terjadi anomali-anomali dari apa yang ada (*das sai*) dengan apa yang semestinya (*das sollen*). Misalnya, wakaf mestinya secara teoritik dicanangkan untuk jalan Allah yang tidak diperkenankan dicabut kembali,

---

Qutaibah (yaitu Ibnu Ayub) dan Ibnu Hajar, mereka diriwayatkan dari Ismail (Ibnu Ja'far) dari I'lāi dari bapaknya, dari Abu Hurairah.

<sup>4</sup> Imām Muslim, *Sahīh Muslim* (Bandung: Dahlan, t.t.), II: 14, “Kitāb al-Wāsiyah”, “Bāb al-wākf”, diriwayatkan dari Yahyā bin Yahyā at-Tamīmī, diriwayatkan dari Salīm bin Ahdar dari Ibnu A'un dari Ibnu Umar. Lihat juga dalam al-Lu'lū wa al-Marjān, hadis yang disepakati Imam Bul'hari dan Muslim, nomor 1056 dan dalam *al-Jāmi' as-Saḥīḥ Sunan at-Tirmidzī*, Li Abī I'sā Muhammad bin I'sā bin Saurah hadis nomor 1375.

tapi dalam perjalanannya terdapat sebuah kasus di mana sebagian pewakaf bermaksud hendak menarik kembali benda wakaf atau harta wakaf yang telah diberikan, dengan berbagai pertimbangan yang juga memiliki argumentasi yang kuat, misalnya, alasan kelalaian pemegang harta wakaf dan tidak lengkapnya bukti hukum contohnya yang terdapat di Jawa Barat sekitar lima ribu lebih bidang tanah belum bersertifikat, hal ini sangat rentan untuk diambil alih oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.<sup>6</sup> Alasan semacam ini sekalipun tampak sederhana, tetapi memicu timbulnya kekhawatiran-kekhawatiran, kalau-kalau pihak pemegang benda wakaf menyalahgunakannya dan apalagi menyimpang dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri. Peristiwa semacam ini tentu secara sosial rentan menimbulkan kekecuaan dan keresahan-keresahan di dalam masyarakat,<sup>7</sup> yang sudah barang tentu hukum Islam tertantang untuk memberikan pemecahan yang solutif.

Pemecahan kasus di atas tentu sungguh tidak sederhana, karena hal ini berkait dengan masalah yang sifatnya kontroversial dan *debatable*. Tentang masalah benda wakaf misalnya, kalangan fuqaha, masing-masing memiliki konsep yang berbeda-beda, bahkan dari segi terminologi saja, mereka juga berbeda. Mereka selalu berbeda pendapat seputar pertanyaan, apakah wakaf itu terfokus pada sesuatu yang material (benda wakaf) atau immaterial (pengambilan manfaatnya saja), atau apakah benda wakaf itu diwakafkan untuk selamanya atau hanya dalam waktu tertentu. Perbedaan ini terkait dengan konteks dan kondisi

---

<sup>6</sup> Pikiran Rakyat, *Ribuan lahan Wakaf Belum Bersertifikat*, <http://www.google.com> akses 03 Maret 2005.

<sup>7</sup> K.N Sofyan Hakim, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), hlm. 96.

lingkungan yang mengitari paradigma dan hirarki pemikiran mereka, sehingga sangat wajar pendapat mereka mengenai benda wakaf begitu beragam.

Walaupun definisi wakaf dan benda wakaf di kalangan fuqaha Mujtahidin diperdebatkan, tetapi ada satu prinsip yang nampaknya menjadi pegangan mereka yaitu, prinsip bahwa benda yang diwakafkan pada hakikatnya adalah pengekalan manfaat dari benda wakaf itu, baik status kepemilikannya berpindah dari si pewakaf kepada si *mustahiq* (orang yang berhak), atau masih tetap pada status milik si *wāqif*.<sup>8</sup>

Kebanyakan ulama mazhab berpendapat bahwa, wakaf tidak terwujud melainkan bila orang yang mewakafkan bermaksud mewakafkan barangnya untuk selama-lamanya dan terus menerus tanpa batas waktu atau wakaf secara temporal. Dalam pengertian, benda tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan, digadaikan, dimiliki, dan tidak boleh diganti kecuali dengan sesuatu yang serupa dengan benda wakaf semula, itupun harus dengan ketulusan niat yaitu, dalam rangka mencari keridaan Allah Ta'ala.<sup>9</sup> Di sinilah relevansinya bahwa wakaf disebut amal jariyah. Jika pihak *wāqif* membatasi waktu wakaf untuk jangka waktu tertentu, semisal mengatakan “saya wakafkan barang ini untuk waktu sepuluh tahun”, atau “bila saya membutuhkannya”, atau “dengan syarat bila saya membutuhkannya” dan redaksi-redaksi lain yang serupa, maka secara pengertian wakaf yang hakiki apa yang diucapkan *wāqif* tidak bisa disebut sebagai wakaf.

---

<sup>8</sup> Juhaya S. Praja, *Pengantar Perwakafan*, hlm. 57.

<sup>9</sup> Abū Bākr Jābir al-Jazā'i, *Minhājul Muslim*, alih bahasa Fadhlī Bahri, cet. ke-4 (Jakarta Timur: Darul Falah, 2002), hlm. 567.

Berbeda dengan mazhab Maliki berpendapat: “wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah dan bisa berlaku untuk jangka waktu tertentu, satu tahun misalnya, sesudah itu kembali kepada pemiliknya<sup>10</sup>, hal ini diperbolehkan<sup>11</sup>. Karena adanya perbedaan bagaimana cara mereka mengistinbat hukum dalam masalah wakaf khususnya tentang wakaf temporal, maka hasil ijtihadnya juga menimbulkan kontroversi.

Sedangkan menurut mazhab Syāfi’ī bahwa wakaf secara otomatis mengandung pengertian “selama-lamanya” dan bagian dari syarat wakaf, walaupun tidak disebutkan syarat “selama-lamanya”, dan tidak boleh diganggu gugat lagi, dengan sendirinya *wāqif* yang hendak mewakafkan harta atau bendanya telah melepaskan hak miliknya sepanjang waktu, tidak dalam tempo tertentu. Secara otomatis pihak *wāqif* bukan lagi pemilik harta yang telah diwakafkan, karena harta wakaf itu tidak boleh dijual, dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.<sup>12</sup>

Dalam hukum Islam di Indonesia, definisi wakaf lebih cenderung kepada definisi asy-Syafi’iyah. Kecenderungan ini bisa dilihat dalam K.H.I pada buku III (hukum perwakafan), Bab I, Pasal 215 No. 1 yang menyatakan: wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima madzhab*, alih bahasa Masykur A.B. dkk, cet. ke-5 (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hlm. 636.

<sup>11</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Muhađarat fi al-Wakf*, cet. ke-2 (tpp.: Dař al-Fikr al-Arabi, 1971), hlm. 71.

<sup>12</sup> Zakiah Daradjat dkk., *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), III:196.

<sup>13</sup> Juhaya S. Praja, *Pengantar Perwakafan*, hlm. 7.

Dengan adanya perbedaan tentang wakaf secara temporal ini, penyusun terdorong untuk menelusuri pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syāfi'i dengan melalui elusuri istidlal yang digunakan oleh keduanya.

### B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka masalah-masalah pokok yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa terjadinya perbedaan pendapat antara mazhab Syāfi'i dan mazhab Maliki tentang wakaf secara temporal.
2. Mengapa dipilihnya mazhab Syāfi'i dalam KHI di Indonesia khususnya dalam masalah perwakafan.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian:

1. Menelusuri dan memahami perbedaan pendapat antara mazhab Maliki dan mazhab Syāfi'i dalam masalah wakaf temporal serta mengemukakan hasil istinbat hukum mereka dalam masalah tersebut.
2. Menelusuri faktor yang menyebabkan mazhab Syāfi'i dipilih sebagai sumber acuan hukum yang paling berpengaruh dalam KHI di Indonesia khususnya dalam masalah perwakafan.

Kegunaan Penelitian:

1. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran bagi siapa saja yang berminat dan tertarik dengan kajian fiqh, khususnya mengenai hukum wakaf

secara temporal, oleh kedua mazhab yaitu Mālikī dan mazhab Syāfi‘ī yang menjelaskan hukum penarikan harta wakaf beserta dalil yang mereka pegangi.

2. Upaya membuka wawasan pemikiran umat Islam tentang perbedaan mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi‘ī dalam masalah hukum wakaf secara temporal, sekaligus memberikan sumbangan bagi kajian perbandingan ulama dalam studi hukum Islam yang berwawasan masa depan.

#### D. Telaah Pustaka

Setelah meneliti kemudian melakukan penelaahan terhadap berbagai sumber rujukan, penyusun menemukan perbedaan mendasar antara pendapat mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi‘ī, yang berkisar pada interpretasi terhadap persyaratan wakaf berdasarkan hadiṣ dari Ibnu Umar tentang wakaf yang telah disebutkan di depan.

Sebagian besar ulama termasuk mazhab Syāfi‘ī menganggap hal yang dilakukan Umar tersebut sebagai amal jariyah yang kemudian tidak boleh ditarik kembali setelah diwakafkan. Mazhab Mālikī sepakat harta yang diwakafkan untuk selama-lamanya tidak dibolarkan untuk ditarik kembali, tetapi mereka juga memahami hadiṣ tersebut, tidak melarang untuk memberikan batasan waktu atau berwakaf secara temporal, sehingga harta wakaf tersebut bisa ditarik kembali sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada perjanjian akad wakaf sejak awal, misalnya si pewakaf bermaksud mewakafkan harta miliknya selama satu tahun dan dalam batas waktu yang telah ditentukan si pewakaf hendak menarik

kembali. Akad semacam itu bagi mazhab Maliki diperbolehkan dan secara hukum sah-sah saja.

Dalam KHI—yang menurut pengamatan penyusun secara embrional mengadopsi pendapat mazhab Syāfi'i dan mazhab Hambali yang kebetulan sejalan, sebagaimana dalam pasal 215 dikatakan (1) bahwa:

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Bunyi KHI di atas sepintas memberikan kesan, bahwa harta wakaf cenderung dilihat sebagai harta yang tidak bergerak (statis) dan cenderung mengabaikan sisi-sisi fungsionalnya. Dengan demikian, KHI tersebut terbentur dengan persoalan, bagaimana jika harta tersebut tidak lagi produktif dan fungsional serta tidak kondusif bagi pemanfaatan harta wakaf secara layak yang dapat didayagunakan secara maksimal. Secara ril KHI iri—diakui atau tidak—sangat para doksal. Di satu sisi harta wakaf secara normatif seolah-olah tidak bisa lepas dari kategori amal jariyah yang *nota bene* tidak mengenal batas waktu karena terkait dengan kesinambungan pahala yang harus selalu mengalir, dan di pihak lain harta wakaf membutuhkan pengorganisasian dan pemeliharaan harta wakaf yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Menurut para Fuqaha, wakaf bisa dianggap telah berketetapan hukum apabila—salah satunya—dinyatakan dalam bentuk *sigat*, apakah itu *sigat sārih* atau bukan *sārih*. Yang menjadi tekanan dalam masalah *sigat* bukan bentuk ungkapan kata itu sendiri, melainkan bagaimana orang itu berikrar, bahwa ia telah

mewakafkan sesuatu, bisa saja niatnya itu diungkapkan melalui kata-kata, perbuatan maupun sikap. Masalah *sigat* ini penting agar seseorang merasa sudah terikat secara hukum dan tidak gampang berlaku semena-mena terhadap harta wakaf.

Dalam masalah ini, penyusun menemukan rujukan dalam kitab-kitab fiqh klasik, yang memberikan penjelasan secara umum tentang masalah wakaf temporal. Salah satunya dapat ditemukan kitab karya Muhammad Abu Zahrah yang berjudul *Muhādarat fī al-Waqf*<sup>14</sup>, memaparkan perbedaan para ulama mazhab tentang masalah masalah wakaf termasuk masalah perbedaan pendapat tentang pemberian jangka waktu terhadap harta yang akan diwakafkan disertai alasannya in mereka, termasuk di dalam dijelaskan tentang pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syāfi'i.

Karya Muhammad Syarbaini al-Khatib *Al-Iqna' fī Halli al-Fāz Abī Syūjā'* jilid II<sup>15</sup> menjelaskan dalam suatu babnya tentang wakaf, bahwa dalam mewakafkan harta harus untuk selama-lamanya yang secara otomatis tidak boleh diambil kembali, karena ketika terlepasnya hak milik si pewakaf dengan harta yang diwakafkannya, hak milik tersebut menjadi hak milik orang yang diwakafkan atau menjadi hak umum.

Dari mazhab Maliki, *Syarah az-Zarqānī*, karya Muhammad bin Abdul Baqi az-Zarqānī<sup>16</sup>, menjelaskan bahwa wakaf adalah sedekah yang bisa berupa materi atau

<sup>14</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Muhādarat fī al-Waqf*, hlm. 66-74.

<sup>15</sup> Muhammad Syarbaini al-Khatib, *al-Iqna' fī Halli al-Fāz Abī Syūjā'* (tpp.: tnp., t.t.), III:81.

<sup>16</sup> Muhammad bin Abdul Baqi az-Zurqānī, *Syarah az-Zurqānī* (tpp.: tnp., t.t.), VII: 409-410.

mamfaatnya saja dari benda tersebut, serta diprbolehkannya memberikan tempo waktu terhadap harta yang diwakafkan misalnya mewakafkan sebatang pohon untuk diambil buahnya saja, dengan jangka waktu satu tahun, hal ini bisa disamakan dengan peminjaman.

Dan beberapa literatur lain, yakni KHI dan *Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, editor: Cik Hasan Bisri dan kawan-kawan<sup>17</sup> yang memuat Intruksi Presiden berkenaan dengan masalah wakaf khususnya tata cara atau prosedur pengalihan hak milik dan pemindahan harta wakaf melalui lembaga pemerintah yang telah ditunjuk secara resmi.

Karya Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*<sup>18</sup> yang memaparkan masalah sistem wakaf dalam Islam, khususnya yang berlangsung di Indonesia dengan menghubungkan masalah wakaf tersebut kepada Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977.

#### E. Kerangka Teoretik

Penting sekali meneliti ulang atas dalil-dalil yang digunakan oleh ulama imam mazhab dalam mengistimbatkan sebuah keputusan hukum. Sisi penting ini sebagai upaya mencermati kembali kekuatan hujjah yang mereka gunakan dalam berbagai kasus hukum. Secara ontologis, para ulama imam mazhab tetap bersandar pada rujukan dasar yaitu, al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber pokok istimbat

<sup>17</sup> Cik Hasan Bisri, dkk., *Kompilasi hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Hukum Nasional*, cet. ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.209-212.

<sup>18</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, cet. ke-1 (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 77-95.

hukum Islam. Mereka sepakat atas kekuatan dua sumber tersebut dan sama sekali tidak mempersoalkan.

Hanya saja dalam hal sumber skunder secara derivatif mereka berbeda-beda. imam Malik, selain bersandar pada al-Qur'an dan as-Sunnah juga mengakui *Ijmā'* ulama Madinah, *Qiyās* dan *Istihsān* sebagai rangkaian perangkat pengambilan keputusan hukum Islam. Sedangkan imam asy-Syāfi'i secara sistematis selain al-Qur'an, as-Sunnah, juga bersandar pada *Ijma*, *Qiyās*, dan *Istidlāl (Istishab)*. Satu hal yang membedakan antara imam asy-Syāfi'i dan imam Malik, adalah imam asy-Syāfi'i tidak menggunakan Istihsan sebagai penetapan hukum, dengan alasan yang populer dikemukakan "barang siapa menetapkan hukum dengan istihsan berarti ia membuat syari'at tersendiri".<sup>19</sup>

Sebagaimana pembahasan dalam latar belakang masalah, bahwa permasalahan hukum wakaf pada dasarnya secara general mempunyai dasar hukum yang kuat dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta *Ijmā'* sahabat. Namun, hukum wakaf secara eksplisit tidak dijelaskan secara rinci di dalam al-Qur'an<sup>20</sup> dan as-Sunnah, dalam jabaran detailnya banyak dihasilkan oleh kreasi hasil ijtihad para fuqaha yang secara metodologis berpegang pada Istihsan, Istislah, 'urf atau tradisi.

Berdasarkan pada landasan metodologi di atas, para fuqaha sepakat bahwa hukum wakaf adalah sunnah atau mandub, dalam arti berpahala bagi orang yang melaksanakannya dan tidak berdosa bagi orang yang tidak mengerjakannya. Di

---

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), hlm. 211-213.

<sup>20</sup> Ali Ahmad al-Jurjāwī, *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuhū* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), II:134.

samping itu, mereka juga bersepakat bahwa amal wakaf adalah termasuk amalan yang sangat dianjurkan bagi kaum muslimin yang mampu melakukannya.<sup>21</sup>

Muhammad Daud Ali mengemukakan bahwa rumusan yang tertuang dalam peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 merupakan hasil interaksi dengan pendapat para mujtahid mazhab Hambali dan mazhab Syāfi'i yang umumnya dianut KHI di Indonesia. Selanjutnya dikatakan, bahwa rumusan tersebut menekankan adanya kata “pemisahan kepemilikan” yang menunjukkan arti wakaf dari kata “untuk selama lamanya” yaitu putusnya hak milik si pewakaf terhadap harta yang telah diwakafkan, yang ini mencerminkan pendapat mazhab Hambali yang kebetulan sejalan dengan faham mazhab Syāfi'i. Perkataan “untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum” dalam rumusan itu menunjuk pada wakaf tersebut tampak bahwa para ahli di Indonesia, kendatipun berada dalam lingkungan pengaruh mazhab Syāfi'i, dapat juga menerima paham mazhab lain.<sup>22</sup>

Pada dasarnya pemikiran para mujtahid telah memunculkan heterogenitas hukum fiqh (yurisprudensi Islam). Pada akhirnya, pendapat mereka juga tidak terlepas dari prinsip dan orientasi mereka pada keinalihan serta kebutuhan masyarakat, oleh karenanya sangat terkait pada waktu dan tempat.

Meskipun *istinbāt* itu dilakukan demi kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas, namun ia berkenaan dengan batas-batas atau ruang lingkup

---

<sup>21</sup> Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 32.

<sup>22</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 83-84.

permasalahan yang boleh diijtihadi yaitu, dalam masalah-masalah yang hukumnya belum ditentukan secara langsung dan pasti oleh Nabi.

Karena itu, para fuqaha menetapkan sejumlah kaidah yang sesuai dengan prioritas kemaslahatan manusia, yaitu mengedapankan aspek kemanfaatan yang lebih besar dan menghilangkan kemafsadatan. Dalam kaitan ini, wakaf mestinya memiliki unsur kegunaan dan kemaslahatan yang mengacu pada kepentingan masyarakat banyak. Berkaitan dengan hal ini Abdul Wahāb Khallaf menegaskan:

والمقصود العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة  
ضرورياتهم وتوفير حاجياتهم<sup>23</sup>

Sudah barang tentu, berbicara tentang kemaslahatan tidak lepas dari konteks yang mengitarinya. Boleh jadi aspek kemaslahatan di suatu tempat tidak sesuai untuk diterapkan di tempat lain. Bukan yang mustahil jika kemaslahatan selalu mengalami perubahan bahkan pergantian pada setiap zaman, karena zaman senantiasa beredar mengiringi gerak dinamika kehidupan. Dengan demikian muncul kaidah berikut:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان<sup>24</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa jika hukum yang terkandung di dalam syari'at Islam berorientasi pada pemeliharaan kemaslahatan dan penolakan

<sup>23</sup> Abdul Wahāb Khallaf, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, cet. ke-12 (kuwait: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 197.

<sup>25</sup> Kamal Muchtar, *Usul Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), II: 215.

kemafsaadatan, maka muatan hukum Islam harus selalu menjaga kepentingan kemaslahatan umat sesuai dengan tingkatannya.

Dalam kerangka itu semua, penyusun ingin meneliti kembali kekuatan hukum yang menjadi titik tolak perbedaan kedua mazhab tersebut ditinjau dari sisi istidlal yang mereka gunakan.

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang berpijak pada pengolahan data yang diambil dari sejumlah literatur yang berkaitan dengan permasalahan penarikan kembali harta wakaf. Dalam penelitian ini penyusun memfokuskan pada bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan karya dan pendapat dari mazhab Maliki dan mazhab Syāfi'i serta KHI di Indonesia yang terkait dengan wakaf.

##### 2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu, berusaha menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti serta hal-hal lain yang juga berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dalam skripsi ini penyusun mendeskripsikan dengan jelas pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syāfi'i beserta alasan dan argumentasi yang ada, berkenaan dengan penarikan kembali harta wakaf.

##### 3. Pendekatan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis yaitu, berupaya menjelaskan tentang masalah wakaf secara temporal berdasar hadis Nabi

SAW. tentang wakaf yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang telah disebutkan di atas, dan menelusuri bagaimana istinbat mazhab Maliki dan mazhab Syāfi'i tentang wakaf temporal, yang kemudian membahas pendapat mazhab Syāfi'i sebagai pendapat yang mendominasi dalam isi KHI khususnya masalah perwakafan.

#### 4. Pengumpulan Data.

Pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini, dilakukan dengan penelusuran dan penelaahan literatur dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penarikan kembali harta wakaf, seperti dari mazhab Maliki yaitu kitab *Syarah az-Zarkani* yang memuat pendapat-pendapat imam Malik karya Muhammad bin Abdul Baqi az-Zarqani dan kitab *al-Iqnā' Fī Halli al-Fazl Abī Syuja'i* dari kalangan mazhab asy-Syāfi'i karya Muhammad Syarbaini al-Khatib, sedangkan literatur penunjang lainnya.

#### 5. Analisa Data.

Analisis data skripsi ini menggunakan analisis *komparatif*, yaitu menganalisis sejumlah data yang berbeda-beda dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan data lainnya untuk sampai pada satu titik kesimpulan. Selain dari pada itu, tujuan analisis komparatif ini adalah untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan pendapat antara kedua mazhab tersebut (mazhab Maliki dan mazhab Syāfi'i) dan kemudian menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi dipilihnya mazhab Syāfi'i sebagai salahsatu sumber acuan hukum, bahkan yang terbesar di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

#### G. Sistematika Pembahasan.

Untuk menggambarkan secara garis besar mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang mengatur bentuk dan isi skripsi, meliputi latar belakang masalah yang diteliti, kedua, pokok masalah, merupakan penegasan yang terkandung dalam latar belakang masalah, ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, tujuan merupakan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, keempat, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian, kelima, kerangka teoritik, berisi acuan yang akan digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah, keenam, metode penelitian, yang berisi tentang cara yang digunakan dalam penelitian, ketujuh, sistematika pembahasan, yang berisi tentang struktur dan turunan yang akan dibahas dalam skripsi.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang wakaf yang menjelaskan tentang pengetian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun wakaf dan syarat-syarat wakaf, karena hal-hal tersebut sangat penting dan mendukung skripsi ini, dalam menemukan perbedaan dan persamaan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syāfi'i.

Bab ketiga, tinjauan umum terhadap mazhab Maliki dan mazhab Syāfi'i serta bagaimana istinbat hukum mereka tentang wakaf yang bersifat temporal. Hal ini untuk memudahkan penyusun dalam proses analisis.

Bab keempat, adalah bab analisis, yang merupakan jawaban dari pokok masalah yaitu menjelaskan perbedaan pendapat antara mazhab Maliki dan mazhab Syāfi'i tentang wakaf secara temporal dan menjawab penyebab dipilihnya mazhab Syāfi'i dalam KHI khususnya dalam masalah perwakafan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan mempelihatkan letak signifikasi di antara penelitian-penelitian lain serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



## BAB V

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Wakaf secara temporal adalah wakaf yang memberikan tempo atau jangka waktu kepada harta yang diwakafkan. Mazhab Maliki membolehkan wakaf bersifat temporal dan setelah waktunya habis harta yang diwakafkan itu boleh ditarik kembali menjadi hak milik si pewakaf atau ahli warisnya, alasan mazhab Maliki adalah karena tidak ada dalil secara khusus yang melarang dan memerintahkan pemberian batas waktu tertentu tidak pula dalam hadis yang drijwayatkan oleh Ibnu Umar tentang wakaf yang telah disebutkan pada bab sebelumnya dan ini sejalan dengan teori *istishab*. Sedangkan mazhab Syāfi'i dalam hal ini berpendapat bahwa mewakafkan sesuatu harus selama-lamanya dan ini bagi mazhab Syāfi'i bagian dari salah satu syarat wakaf, apabila seseorang ingin mewakafkan hartanya secara temporal maka, hukum wakaf tersebut dengan sendirinya batal.
2. Pendapat mazhab Syāfi'i dipilih sebagai sumber hukum, bahkan berpengaruh besar terhadap KHI di Indonesia adalah karena umat Islam di Indonesia kebanyakan menganut mazhab Syāfi'i yang secara otomatis dalam perancangan dan pembentukan KHI terdiri dari ulama-ulama dan para pemikir yang kebanyakan bermazhab Syāfi'i dan pengaruh pembentukan hukum sebelumnya yaitu pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

## B. . Saran-saran

1. Untuk meminimalkan terjadinya masalah penarikan kembali harta wakaf, maka setelah si pewakaf menyerahkan hartanya untuk diwakafkan, harus secepatnya memproses kepada intansi terkait untuk dibuatkan sertifikat atau akta tanah sebagai bukti keabsahan harta tersebut sebagai harta wakaf.
2. Perlu adanya pengawasan yang terus-menerus baik dari masyarakat atau intansi terkait terhadap penggunaan harta wakaf, agar sesuai dengan tujuan si pewakaf sebelumnya.
3. Penyusun menangkap beberapa kemaslahatan dari pendapat mazhab Maliki yang perlu diterapkan dalam hal perwakafan khususnya dalam KHI di Indonesia dengan pertimbangan berikut:
  - a. Dengan memperbolehkan pemberian jangka waktu terhadap harta wakaf yang akan diwakafkan, akan membuka peluang orang untuk beramal tanpa harus kehilangan hartanya untuk selamanya. Misalnya mewakafkan tanah 1 hektar selama 10 tahun untuk dijadikan taman bermain atau lapangan sepakbola yang sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang muslim yang mempunyai harta yang cukup tapi belum dimanfaatkan dengan maksimal, misalnya seperti telah tersebut diatas mempunyai tanah kosong dan belum dipergunakan dalam jangka 10 tahun, hal ini bisa dikatakan mubazir dari

segai kegunaan, mengapa tidak digunakan agar lebih bermanfaat seperti hal yang disebutkan diatas.

- b. Agar harta wakaf tersebut bisa dimanfaatkan dengan segera dan semaksimal mungkin, untuk menghindarkan penguluran waktu bagi si pengelola wakaf dengan alasan, bahwa harta tersebut sudah selama-lamanya menjadi harta wakaf.
3. Bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syāfi'ī tentang status penarikan kembali harta wakaf. Karena dirasakan jauh dari sempurna maka diharapkan adanya penelitian lebih lanjut dengan harapan dapat menimbulkan wacana pemikiran yang lebih mencerdaskan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Kelompok Al-Qur'an**

Departeman Agama, *al-Qur'an dan Terjemahanya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

UII, *Qur'an Karim dan Artinya*, Yogyakarta, 1999.

### **B. Kelompok al-Hadis**

Abdul Baqī, Muhammad Fuad, *al-Lu'lū wa al-Majān*, Hadis yang disepakati imam Bukhāri dan Muslim, 3 jilid, ttp.: tnp., t.t.

I'sā, Abī Muhammad bin Saurah, *al-Jāmi' as-Sahīh*, *Sunan at-Tarmizi*, 5 jilid, Makkah: al-Maktabah at-Tijariyah, Mustafa ahmad al-Bazi,t.t.

Muslim, Imam, *Sahīh Muslim*, 2 jilid, ttp.: al-Qana'ah, t.t.

San'ani as-, *Subul as-Salām*, 4 jilid, Mesir: Mustafā al-Bābī al-Hālabī, t.t.

Syaukanī asy-, *Nail al-Authār*, Mesir: Mustafā al-Bābī al-Hālabī, 1973.

### **C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh**

A.Rahman I Dī, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Abdul Baqī, Muhammad bin az-, *Syarah az-Zurkānī*, 3 jilid, ttp.: tnp, t.t.

Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.

Abu Zahrah, Muhammad, *Muḥādarat fī al-Wakf*, cct. ke-2 ttp.: Dār al-Fikr al-Arabī, 1971.

Ahmad, Sayyid ad-Dardirī, *asy-Syarh as-Sagīr*, 4 jilid, cct. ke-1, Kairo Mesir: tnp., 1962 M./1382 H.

Asyarwānī, Abdul Ahamid asy-, *Hawāsyī asy-Syarwānī wa Ibnu Qāsim al-i'bādī a'lā tuhfātu al-Muhtāj bisyarhi al-Manhāj li Ibni Hajar al-haitamī* (tpp.: Dār shōdir, t.t.

Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Hukum Islam dan Hukum Nasional*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gama Media Offset, 2002.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijārah, Syirkah* cet. ke-2 Bandung: al-Ma'arif, 1987.

----, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. ke-1 Bandung: Mizan, 1993.

Bismi, Cik Hasan, dkk., *Kompilasi hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Hukum Nasional*, cet. ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, 3 jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.

Dargīrī, Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-, *Aqrabu al-Māsalik li Mazhab al-Imām Malik*, Beirut: Dār al-Fikr. t.t.

Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, cet. ke-1, Jakarta: UI Press, 1988.

Djañika, Rachmat, dkk, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Hakim, K.N Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: al-Ikhlas, 1995.

Ibrāhim, Muslim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Jakarta: Erlangga, 1991.

Jabir al-Jabiri, Abu Bakr, *Minhājul Muslim*, alih bahasa Fadhli Bahri, cet. ke-4 Jakarta Timur: Darul Falah, 2002.

Jurjawi, Ali Ahmad al-, *Hikmah at Tasyrī' wa Falsafatuhu*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Juzayyi', Ibnu, *al-Qawānīn al-Fiqhīyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-12, kuwait: Dār al-Qalam, 1978.

Muchtar, Kamal, *Uṣul Fiqh*, 3 jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Mugniyah, Muhammad Jawab, *Fiqh Lima madzhab*, alih bahasa Masykur A.B. dkk, cet. ke-5, Jakarta: Lentera Basritama, 1996.

- Musbikin, Imam, *Qawā'id Fiqhiyah*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Praja, Juhaya S., Pengantar Perwakafan di Indonesia: Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya, Bandung: Yayasan Piar, 1995.
- Qadī, Abdul Wahab al-Bagdadi al-, *al-Mā'uṇah alā Mazhab 'alim al-Madīnah li'l Imām Mālik bin Anas*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Qasīm, al-Ghozī, Muhammad bin, *Fath al-Qarīb*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-27, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rofiq, Ahmad, *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Walisongo Press, 2000.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1971.
- Saroso, *Tinjauan Yuridis tentang Perwakafan Tanah Hak Milik* Yogyakarta Liberty, 1984.
- Shiddieqy, TM. Hasbi ash-, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Bulan bintang 1984.
- Suhadi, Imam, *Hukum Wakaf di Indonesia* cet. ke-1 Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.
- Syarbaini al-Khatib Muhammad, *al-Iqnā' fi Halli al-Fāz abī Syujā'*, 2 jilid Beirut: Dār Ahya al-Kitāb al-Arabiya, t.t.
- Syatibī, Abī Ishak asy-, 4 jilid, *al-Muwāfaqāt* ttp.: Dār al-Bāzī, t.t.

#### D. Kelompok Buku Lain

- Abbas, Siradjuddin, *Sejarah Dan Kegungan Mazhab Syāfi'i*, cet. ke-2, Jakarta: pustaka Tarbiyah ,1995.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: PP. Al-Munawir, 1984.
- Shiddieqy Hasbi ash-, *Pokok-Pokok Pegungan Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Asqalani, Ibn Hajar, *Maṇāqib al-Imām asy-Syāfi'i*: Tawāṣī at-Tafsīr Beirut: Dār al-kutub al-Ilmiyah, 1986/ 1406.
- Ghazali, M.Basri dan Dju Madris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,1992.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab* cet. ke-2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Khoil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Tahido, Yanggo Huzaimah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## Lampiran I

### TERJEMAHAN

NO	BAB	FN	HLM	TERJEMAHAN
1	I/II/IV	2/13/1	1/22/68	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
2	I/II/IV	3/16/2	1/23/69	Apabila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga pericara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendo'akan kepadanya.
3	I/ II/III/ III/IV	4/15/22/ 41/3	2/23/50/ 66/70	Dari Ibnu Umar r.a., dia berkata: ‘Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu dia datang kepada Nabi saw. Untuk minta pertimbangan tentang tanah itu, maka katanya: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, di mana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain daripadanya; maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya? Maka kata Rasulullah saw. Kepadanya: “Jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya.” Maka ‘Umar pun menyedekahkan manfaatnya, dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak diberikan dan tidak diwariskan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, memerdekaan hamba sahaya, sabillah, ibnusabil dan tamu. Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma’ruf, dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri.
4	I	23	13	Maksud umum Syari’ dalam pembentukan hukum adalah menegakkan kemakhluan manusia dengan memelihara aspek daruriyah dan hajiyah.

5	I	24	15	Perubahan hukum disebabkan perubahan zaman adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri.
6	II	5	19	Menahan harta yang mungkin dimanfaatkan dengan mengekalkan zat benda itu dengan memutuskan pengelolaannya terhadap kekalnya barang pada jalan yang diperbolehkan..
7	II	6	19	Menahan kepemilikan dijalan Allah Taala untuk fuqara dan ibnu sabil dengan mentasarufkan kepada mereka dari manfaatnya dan menetapkan aslinya terhadap yang mempunyai harta wakaf tersebut.
8	II	7	19	Wakaf adalah menahan aslinya, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan, dan memenfaatkan hasilnya kepada orang-orang diwakafkan.
9	II	8	20	Menahan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan beserta bendanya dengan terputusnya hak pengelolaan pada tanggungannya(si pewakaf), atas pengelolaan yang diperbolehkan lagi nyata dan dijamakkan menjadi wukūf atau awkāf.
10	II	9	21	Menahan harta dari kepemilikan dengan menggunakan manfaatnya pada hal kebaikan.
11	II	11	22	Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.
12	II	12	22	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah ) sebagian dari hasil ushamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya dan maha terpuji.
13	II	14	23	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah (Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiyah dan lain-lain) adalah serupa dengan sebutir benih yang

				menumbuhkan tujuh bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran ) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi maha mengetahui.
14	IV	5	72	Pada prinsipnya segala sesuatu itu adalah mubah



## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA

#### 1. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lhokseumawe Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau belajar di pesanten yang dipimpin oleh ayahnya sendiri. Dalam mencari karirnya beliau mendapat banyak bimbingan dari Muhammad bin Salim al-Khalili. Pada tahun 1927, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya, beliau juga aktif berdakwah memberantas bid'ah dan khufarat. Karirnya dalam dunia perendidikan, antara lain Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dekan Fakultas Syari'ah IAIN ar-Raniry Banda Aceh. Guru besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan Rektor al-Irsyad Solo.

Pada tanggal 22 Maret 1975 beliau mendapatkan gelar doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung (INISBA), dan pada tahun yang bersamaan beliau juga dianugerahi gelar doktor Honoris Causa oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian pada tahun 1975 dalam usia 71 beliau meninggal di Jakarta.

#### 2. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) tahun 1950, beliau memperoleh Bahasa Arab di Universitas Bagdad pada tahun 1957-1958. Mengikuti pendidikan Purha Sarjana Filsafat pada Universitas Gajah Mada dalam Filsafat Islam. Beliau juga dosen luar biasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Islam Indonesia (UII), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Yogyakarta dan juga Tim Pengkaji Hukum Islam dan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI dan terakhir menjabat sebagai Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah.

Adapun karya-karyanya antara lain : Falsafah Ibadah dalam Hukum Islam, Hukum Waris Islam, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Kewarisan menurut Islam dan Hukum Adat, Garis-garis Ekonomi Islam, Akhlak dan Hukum dalam Islam, Asas-asas Hukum Muamalat, dan lain-lain. Beliau wafat pada

tanggal 28 Juni 1994 di rumah sakit DR. Sardjito Yogyakarta, setelah dirawat selama 23 hari di rumah sakit PKU Yogyakarta.

### 3. Muhammad Abu Zahrah

Nama lengkapnya Muhammad ibnu Ahmad ibnu Mustafa ibnu Ahmad Ibnu Abdiilah. Beliau lahir pada tanggal 29 Maret 1889 M/ 1316 H. Beliau adalah Guru Besar dan Dosen tetep saerta Ketua Jurusan Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Al- Azhar. Karya-karya ilmiyahnya antara lain: Usul al-Fiqh, Muhadarat fī al-Waqf, al-Ahwāl asy-Syakhsiyah dan lain-lain.



### **LAMPIRAN III**

### **CURRICULUM VITAE**

1. Nama : M. Nor Ikhsan
2. Tempat Tanggal Lahir : Amuntai, 21 Desember 1981
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat Asal : Jl. Intan V No. 31 RT. 23 RW. IX Banjarbaru Kal-Sel 70712
6. Alamat di Yogyakarta : Jl. Manggis 64. Wisma Gasenwa Gaten CC YK
7. Nama Ayah : M. Rafi'ie Mar'ie
8. Pekerjaan : PNS
9. Nama Ibu : Norhidayati
10. Pekerjaan : Wiraswasta

#### Riwayat Pendidikan :

1. TK. Antasari Bajarbaru, masuk 1986, lulus tahun 1988
2. SD Sungai Pandan, masuk tahun 1988, lulus tahun 1994.
3. MTs Hidayatullah Martapura, masuk tahun 1994, lulus tahun 1997.
4. MAKN Maartapura, masuk pada tahun 1997, lulus tahun 2000.
5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2000.